

PENGELOLAAN ZAKAT DI BADANG AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MAMUJU

Muh. Aras P^{1*}, Mappamiring², M. Amin Umar³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the management of zakat in the National Amil Zakat Agency of Mamuju Regency. The type of research used is a qualitative research method with a descriptive type of research. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results of the study show that 1) planning time targets, assumptions, time frames and program directions, as outlined in the Budget Work Plan (RKA), 2) organizing by screening from sub-district to sub-district and mosques, 3) movement by applying operational principles, and having working relationship with UPZ, 4) control, is a supervisory activity from the audited party with the aim of supervising the work programs and processes carried out by BAZNAS to achieve zakat objectives, and to avoid deviations in zakat management.

Keywords: management, zakat, baznas

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perencanaan meliputi penentuan sasaran, asumsi perhitungan, jangka waktu, dan arah program, yang diataur ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), 2) pengorganisasian dengan melakukan penjaringan dari tingkat Kabupaten sampai kecamatan dan Masjid-Masjid, 3) pergerakan dengan menjalankan prinsip-prinsip operasional, dan melakukan hubungan kerja kepada UPZ, 4) pengendalian, merupakan kegiatan pengawasan dari pihak pengaudit dengan tujuan mengawasi jalanya program kerja dan prosedur yang dijalankan BAZNAS untuk mencapai tujuan berzakat, dan untuk menghindari penyimpangan pada pengelolaan zakat.

Kata kunci: pengelolaan, zakat, baznas

* muharasp@gmail.com

PENDAHULUAN

Manajemen merupakan suatu rangkaian dalam beraktivitas. Rangkaian aktivitas tersebut dikoordinasi atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian. Manajemen dibentuk untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Rangkaian aktivitas dan sasaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada maka menjadikan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan.

Ilmu manajemen telah digunakan sebagai pedoman dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan, baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan. Salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk mengelola zakat secara terpadu, baik ditingkat nasional maupun ditingkat provinsi sampai kecamatan.

Pembayaran zakat melalui lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan sesuai ketentuan agama. Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS)

berkedudukan di daerah nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.

Pada masa awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian. Rasulullah S.A.W menggunakan instrumen zakat sebagai penerimaan negara dan dikelola oleh Baitul Maal. Pencatatan tersebut diserahkan kepada pengumpul zakat dan setiap orang terlatih dalam pengumpulan zakat. Setiap perhitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah S.A.W dan menyita setiap hadiah yang diterima oleh para pengumpul zakat, sekaligus memberikan teguran kepadanya. Pada zaman itu, zakat dikoordinasi melalui manajemen oleh suatu lembaga, yaitu Baitul Maal sebagai lembaga pengelola zakat.

Bersanding pada pengelolaan zakat masa Rasulullah S.A.W, pengelolaan zakat di Indonesia diatur pemerintah. Pemerintah di bawah pimpinan B.J Habibie dan DPR mengeluarkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Tujuannya untuk membentuk pranata agama dan memberikan kontribusi untuk mensejahterakan rakyat.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengalami amandemen oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Diperlukan amandemen karena Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sudah tidak dapat dijadikan landasan berkaitan dengan sistem dan manajemen. Untuk membentuk pengelolaan zakat terkoordinasi dan terpadu.

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang memiliki kesamaan dengan kata *to hand* (mengurus) atau *to control* (memeriksa), *to guide* (memimpin atau membimbing), jadi apabila dilihat dari asal katanya, manajemen berarti pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing. Dari persamaan terminologis, manajemen dapat mempunyai berbagai arti. Pertama, sebagai pengurus atau pengelola yang mengurus berbagai aktifitas. Kedua, sebagai pengendali yang terampil untuk menjaga aktifitas tersebut dapat berjalan. Ketiga, sebagai pemimpin atau pembimbing, yaitu seseorang yang mempunyai wilayah aktifitas itu sendiri. Mary Parker Follet (2008) mengemukakan bahwa manajemen adalah sebuah seni, setiap pekerjaan dalam organisasi dapat diselesaikan melalui orang lain. Dengan demikian, Manajer mengadakan koordinasi atas

sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian”. Menurut definisi di atas, bahwa manajemen dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu manajer. Manajer berfungsi memimpin suatu aktifitas aktifitas terkait manajemen. Menurut G. Terry, (2008) manajemen merupakan proses yang khas terdiri atas perencanaan, penataan, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu pengetahuan atau seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan dan keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada dalam sebuah organisasi semestinya dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan kemampuan profesionalitasnya untuk menjalankan tugas yang ada dalam pembagian tugas masing-masing.

Stoner mendefinisikan dalam melihat manajemen adalah merupakan proses membuat perencanaan,

pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran (2008). Stoner menginginkan adanya usaha yang ingin dicapai sebagai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan secara terorganisir. Menurut Mary Parker Follet, manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (2008). Melihat pengertian manajemen menurut para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa manajemen merupakan metode mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya melalui perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan dan pengawasan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu organisasi

Manajemen merupakan sebuah strategi pemimpin dalam mengimplementasikan kemampuannya pada sebuah organisasi. Manajemen dalam makna pengelolaan organisasi dipahami dalam arti menyeluruh yaitu meliputi diantaranya; perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. G.R Terry (1978) memaknai manajemen dengan penyusunan perencanaan, mengerjakan

kegiatan dan pencapaian hasil yang diinginkan melalui pelibatan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. G.R Terry menyusun manajemen dalam fungsi-fungsi manajemen yang dikenal sebagai POAC yang merupakan singkatan dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Kegiatan-kegiatan dalam manajemen juga diterapkan oleh Rasulullah saw. untuk ibadah zakat. Zakat direncanakan dengan mencatat zakat, diserahkan kepada pengumpul zakat dan setiap orang terlatih dalam pengumpulan zakat. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap kegiatan yang dilakukan untuk kemaslahatan umat harus diperhitungkan dalam segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Di masa kini, fungsi-fungsi manajemen terbagi menjadi empat buah fungsi, yang dimana empat buah fungsi ini yang umum digunakan.

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada perencanaan dan pengorganisasian yang baik, melainkan juga tergantung kepada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerak yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa perencanaan tidak akan berjalan efektif

karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, *budget*, *standar*, metode kerja, prosedur dan program. (Sukarna, 2011).

Fungsi manajemen di atas dapat diterapkan kepada pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat. Bersama dengan fungsi manajemen Terry, sebuah kegiatan akan berjalan jika mengalami proses proses yaitu perencanaan (*planning*), penataan (*organizing*), pergerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

Menurut Didin Hafidhuddin, dalam buku-nya yang berjudul "Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah"(2001) menyatakat bahwa: Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti `suci`, `baik`, `tumbuh` dan `berkembang` (*Mu`jam wasit, 1:398*). Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (*khifayatul akhyar*). Kaitan makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Pengertian zakat ini merupakan kewajiban manusia bagi

ummat muslim yang merupakan perintah langsung dari Allah S.W.T, yang harus ditunaikan sebagai bentuk penyucian sebagian harta yang telah diperoleh.

Sedangkan menurut Andri Soemitra, dalam bukunya yang berjudul "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah" mengatakan bahwa: Zakat secara harfiah mempunyai makna: penyucian, pertumbuhan, berkah. Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi suatu nisab, diberikan kepada *mustahiq* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Dari pengertian di atas, menjelaskan bahwa zakat merupakan bentuk penyucian harta baik lahir maupun batin. Zakat juga dari segi sosiologisnya merupakan bentuk kepedulian sesama manusia dan suatu bentuk solidaritas antara manusia yang tak membedakan antar golongan kelas atas dan bawah dalam berzakat guna peduli terhadap saudara-saudara nya yang membutuhkan adalah mereka yang hidup dalam ekonomi bawah.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaa dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan

pengertian zakat di atas adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pengelolaan zakat merupakan suatu keharusan dilaksanakan oleh Negara sebagaimana telah dicantumkan dalam UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan itu peneliti melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Mamuju, dikarenakan peneliti telah menemukan beberapa problem dalam pengelolaan zakat sebagaimana yang di kemukakan secara ringkas dalam latar belakang yakni: Pendistribusian yang kurang tepat dan tak merata dikalangan masyarakat yang seharusnya menerima, dan pendistribusian cenderung hanya di wilayah perkotaan sehingga masyarakat dipedesaan tidak merasakan dampak manfaat zakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Data penelitian ini dikumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan pada

metode penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, *display data*, verifikasi dan penegasan Kesimpulan. Pengabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Data primer yaitu data empiris dari informan. Pada penelitian ini data yang diperoleh langsung dari informan baik melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi, jenis data yang ingi diperoleh yakni perencanaan program, struktur kepegawain, pelaksanaan program, dan hasil pelaksanaan program. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat di Kabupaten Mamuju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merupakan tinjauan manajemen sesuai Undang-Undang yang berlaku. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mamuju, adalah salah satu Badan Amil Zakat yang konsentrasi pada bidang pengumpulan zakat, infaq, shadakah, dan wakaf serta dana kemanusiaan lain milik ummat dan bertanggung jawab atas penyalurannya. Dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Mamuju,

yang mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011, PERDA Kab. Mamuju No 8 Tahun 2008, PERBUP No 8 Tahun 2008, dan ketentuan Syariat Islam. Hal ini merupakan ketentuan yang harus memiliki manajemen untuk mengelola zakat sesuai dengan tujuan zakat. Manajemen yang diterapkan oleh BAZNAS Kab. Mamuju.

Penghitungan Zakat diatas, baik Zakat Fitrah maupun Zakat Harta (*Mal*), merupakan penghitungan yang ditetapkan oleh Baznas untuk mempermudah para Muzaki untuk membayar zakatnya. Pembayara zakat melalui mekanisme yang ditetapkan sebagai berikut:

Pembayaran Zakat Fitrah atau Zakat penyucian harta yang dibayarkan pada waktu Ramadhan, dilakukan sebelum Salat Idhul Fitri melalui UPZ atau Amil Zakat setiap Masjid yang telah di SK kan Oleh Basnas Kabupaten. Masyarakat atau Ummat mengantarkan langsung ke tempat Amil baik di rumah maupun Masjid dengan niat dan sudah dihitung sendiri oleh Muzaki jumlah zakatnya yang akan dibayar sesuai dengan jumlah jiwa (orang) dalam keluarganya. Kemudian Amil mendata sendiri Muzaki yang telah membayar zakatnya, sebagai bukti bahwa Muzaki tersebut telah

membayarkan zakatnya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan setiap tahunnya selaku Ummat Islam.

Adapun mekanisme pengumpulan Zakat Harta itu, melalui UPZ atau langsung di Badan Amil Zakat (Baznas) dengan beberapa mekanisme yang diterapkan oleh Baznas itu sendiri.

Yang pertama, Muzaki mendatangi sendiri Kantor Baznas atau UPZ OPD atau UPZ Kecamatan, dengan niat akan membayarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan. Kedua, Layanan Jemput Zakat, cara ini dilakukan Baznas maupun UPZ untuk mengumpulkan zakat bagi Ummat yang ingin didatangi ketempat (rumah) Muzaki, semisal ada orang yang menelpon untuk didatangi, mungkin dia sudah tidak bisa jalan atau dalam keadaan sakit maka Baznas menjemput zakat seseorang tersebut. Ketiga, melalui Perbankan, pelayanan ini untuk mempermudah para Muzaki, hal ini dilakukan bagi kebanyakan Muzaki Profesi seperti Pegawai atau Pekerja Swasta.

Perlu kita ketahui bahwa dana zakat yang termasuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bazanas Kabupaten Mamuju hanyalah, dana pengumpulan zakat harta. Adapun dana Zakat Fitrah itu, diterima oleh UPZ Masjid dan dikelola langsung. Artinya

bahwa, dana Zakat Fitrah diterima Oleh UPZ Masjid kemudian didata sendiri Muzakinya sebagai laporan dan bukti Muzaki tersebut benar telah menunaikan kewajibannya membayar zakat. Dan penyalurannya, UPZ Masjid mendata sendiri warga (ummat) yang berhak menerima zakat dalam wilayah itu, kemudian dibagi secara merata sesuai dengan anjuran aturan pengelolaan zakat dan Syariah Islam kedalam delapan Asnaf. Pendataan dilakukan oleh UPZ Masjid dalam menerima zakat Fitrah, baik data pengumpulan maupun data penyaluran adalah sebagai laporan dan tanggung jawab UPZ Masjid ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju.

Program Kerja Pelaksanaan Anggaran Badan Amil Zakat

Program Kerja Pelaksanaan Anggaran Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju tahun 2020, dapat dilihat di bawa ini; 1) program bantuan tunai fakir, program bantuan miskin, program bantuan muallaf, program bantuan sabilillah, program bantuan ibnusabil, program bantuan arriqab, program bantuan garim, bantuan amil

Program Bantuan diatas merupakan bantuan penyaluran zakat sesuai Syariat Islam yang tergolong ke dalam delapan Asnaf yang menjadi

program utama penyaluran dana zakat.

Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan Zakat merupakan salah satu tujuan pengelolaan zakat sesuai Visi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mamuju, yakni peningkatan kesejahteraan ummat. Pendayagunaan zakat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daearah Kab. Mamuju No 8 Tahun 2009, pasal 37 ayat 2 pun menjelaskan bahwa, penghasilan dari zakat digunakan untuk 8 Asnaf mustahiq, lebih mengutamakan usaha ekonomi produktif.

Pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju, melakukan peninjauan secara selektif untuk mengetahui dan melakukan pengelolaan ekonomi kepada Mustahiq yang tepat dan berpotensi untuk dikembangkan sehingga dapat menghasilkan perubahan yang maksimal terhadap keadaan ekonomi Mustahiq menjadi lebih baik. Dengan harapan bahwa Zakat bukan sekadar dibagikan begitu saja namun bagaimana menggugas kesadaran mereka untuk kehidupannya lebih mandiri.

Pelaporan Zakat

Pelaporan zakat adalah suatu kegiatan organisasi dalam mempertanggung jawabkan hal-hal

dalam organisasi yang dilakukannya. Pelaporan Zakat di Badan Amil Zakat kabupaten Mamuju adalah suatu kegiatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Mamuju No 8 Tahun 2009, pada pasal 30 dijelaskan pada ayat 1; Semua penerimaan Badan Amil Zakat (BAZ) dibukukan secara tertib dan terpisah sesuai jenisnya. Ayat 2; badan Amil Zakat kabupaten menerbitkan jurnal tengah tahunan. Adapun pelaporan yang lain adalah laporan hasil zakat UPZ, sesuai pada pasal 31 ayat 1 dan 2, menerangkan bahwa; Penerimaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kabupaten disetor ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten, dan Penerimaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan disetor ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan.

Pengawasan Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju

Pengawasan adalah proses atau kegiatan melihat dengan cermat apakah pelaksanaan program yang terjadi dalam sebuah instansi atau lembaga atau proyek sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Dalam konteks pengawasan satuan pendidikan, dimensi perbaikan lebih ditonjolkan disbanding dimensi penilaian semata. Pengawasan Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat yang berhak melakukan pengawasan

berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 34 dan 35 bahwa yang berhak memberikan pengawasan adalah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan juga masyarakat.

Dan juga, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju No 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten Mamuju, Pasal 11 menjelaskan: Ayat 1. Komisi Pengawas mempunyai fungsi melakukan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan Amil Zakat. Ayat 2; Komisi Pengawas mempunyai tugas, sebagai berikut. Pertama mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan Badan Amil Zakat. Kedua, mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan Amil Zakat. Ketiga mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Keempat, meminta dan atau menunjuk Akuntan Publik.

Adapun pengawasan di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju dilakukan oleh Tim Audit. Tim Audit tersebut berasal dari lembaga Kementrian Agama (Kemenag) oleh Kepala Seksi pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya sebagai bahan pertimbangan atau sebagai pertimbangan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Masyarakat baik secara pribadi maupun institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Baz. Dalam hal ditemukan pelanggaran, maka segera dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peluan dan Hambatan Pengelolaan Zakat

Zakat sebagai saran menciptakan kerukunan hidup antar golongan kaya dengan kaum fakir umat Islam, sebagai sumber dana zakat dapat menjadi kekuatan modal yang dipercaya untuk mengelola zakat tersebut sehingga kecurigaan-kecurigaan yang muncul dalam masyarakat itu tidak terbukti.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Mamuju dalam pengelolaan zakat mempunyai peluang besar. Adapun peluan tersebut sebagai berikut: 1) Kabupaten Mamuju memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam berkisar 84,48%, 2) Masyarakat kabupaten Mamuju memiliki solidaritas tinggi, sistem kehidupan berkelompok berazaskan kekeluargaan dengan rasa

persatuan yang kuat, rukun dalam bersosial, masih tetap menghidupkan gotongroyong untuk saling membantu satu sama lain, 3) Kondisi masyarakat semakin maju dan masih menjunjung tinggi budaya, 4) Kabupaten Mamuju adalah Ibu Kota Provinsi, 5) Peningkatan ekonomi relative meningkat.

Dari peluang yang diuraikan di atas, menuntut Baznas untuk serius dalam menangani pengelolaan zakat secara baik lebih meningkatkan profesionalitas untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dan menciptakan manajerial yang tinggi agar peluang tersebut mampu dimanfaatkan sebaik mungkin.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan bahwa pengelolaan zakat di BAZANAS Kab.Mamuju, sebagai berikut 1) Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Daerah No 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Kabupaten Mamuju dan Peraturan Bupati No 8 Tahun 2019 Tentang Cara Pemungutan Zakat Profesi Terhadap Pegawai negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju. Dari

kesemua regulasi sebagai azas pengelolaan zakat memerintahkan tentang, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di lakukan oleh Baznas, sebagai pusat pengelolaan zakat, 2) Sistem manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Mamuju diterapkan untuk membangkitkan ekonomi umat dalam memerangi dan mengentaskan kemiskinan yaitu a) Perencanaan meliputi penentuan sasaran, asumsi perhitungan, jangka waktu, dan arah program, yang diatur ke dalam Rencana Kerja Anggran (RKA), b) Pengorganisasian dengan melakukan penjaringan dari tingkat Kabupaten sampai kecamatan dan Masjid-Masjid, c) Pergerakan dengan menjalankan prinsip-prinsip operasional, dan melakukan hubungan kerja kepada UPZ, d) Pengendalian, merupakan kegiatan pengawasan dari pihak pengaudit dengan tujuan mengawasi jalanya program kerja dan prosedur yang dijalankan BAZNAS untuk mencapai tujuan berzakat, dan untuk menghindari penyimpangan pada pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukarrom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bangun, Wilson. 2011. *Intisari Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- P.Siagian, Sondang. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Kaaf, Abdul Zakiy. 2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sigiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Leslie W. Rue, George R. Terry dan. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. terj. G.A. Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara.
- Norhaziah Binti Nawai dan Ainulashikin Binti Marzuki, "The Role of Zakat in Developing Muslim Economy", dalam Nik Salida Sulaiha Nik Saleh (Ed.), 2007, The Developmet of Economics and Muammat Practices, Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, hlm.1
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hisbuan, Melayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: bumi Aksara.
- Pratama, Erwin Aditya. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mncapai Kesejahteraan Sosial* (Sebuah Studi Di Badang Amil Zakat Kota Semarang Universitas Negeri Semarang, Semarang).